


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (OJK, 2014).

Fungsi utama perbankan tersebut, menempatkan perbankan pada posisi strategis dalam perekonomian Negara Indonesia. Hal ini didukung dengan perkembangan komposisi aset Lembaga Keuangan di Indonesia, sebagai berikut.



Sumber: Bank Indonesia, 2015


Gambar 1.1

Komposisi Aset Lembaga Keuangan di Indonesia per Maret 2015

Pada Gambar 1.1 tersedia informasi mengenai komposisi aset Lembaga Keuangan di Indonesia per Maret 2015. Peran setiap lembaga keuangan dalam menunjang perekonomian Indonesia dapat dilihat berdasarkan besaran aset yang dimiliki. Dari sekian banyak jenis lembaga keuangan, aset lembaga keuangan di Indonesia di dominasi oleh perbankan yaitu sekitar 78,68% dari keseluruhan total aset, sedangkan aset dari beberapa lembaga keuangan lainnya seperti BPR, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Penjaminan, dan Pegadaian relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan relatif lebih besar dibanding dengan jenis lembaga keuangan lainnya. Peran penting perbankan Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, menjadikan perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang paling banyak diatur.

Sejak tahun 1967-1992 perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, lalu pada tahun 1998 direvisi menjadi Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang perbankan Pasal 1, yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut menurut Bank Indonesia (2015) definisi bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Umum konvensional sebagai bagian dari perbankan di Indonesia yang menyediakan layanan jasa keuangan semakin meningkatkan kegiatan usahanya. Berbagai hal terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan dikembangkan dengan semakin banyak dan bervariasi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan jasa keuangan, pada akhirnya memaksa Bank Umum konvensional sebagai penyedia layanan jasa keuangan harus menambah jumlah bank dan memperluas jaringan kantor untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat.



Sumber: Bank Indonesia (2015) dan Otoritas Jasa Keuangan (2015)


Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum Konvensional
Periode 2004-2014

Pada Gambar 1.2 tersedia informasi mengenai perkembangan jumlah bank dan kantor Bank Umum konvensional di Indonesia pada akhir tahun 2004 hingga akhir tahun 2014. Jumlah bank dari Bank Umum konvensional bermula sejumlah 133 bank, namun seiring berjalannya waktu mengalami penurunan hingga akhir tahun 2014 menjadi sejumlah 119 bank. Perkembangan berbeda ditunjukkan oleh

perkembangan jaringan kantor Bank Umum konvensional yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2004 jaringan kantor Bank Umum konvensional hanya berjumlah 7.939 kantor, dan mengalami peningkatan hingga akhir 2014 mencapai 19.693 kantor.

Walaupun perkembangan jumlah bank pada Bank Umum konvensional mengalami penurunan, namun secara umum jaringan kantor dari Bank Umum konvensional mengalami peningkatan setiap tahunnya dan terus bertambah hingga kini. Peningkatan jaringan kantor pada Bank Umum konvensional menunjukkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum konvensional semakin meluas sehingga keberadaan Bank Umum konvensional sebagai lembaga keuangan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Perkembangan jaringan kantor yang semakin meluas menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank Umum konvensional berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang pada peningkatan kegiatan usaha bank. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu kegiatan usaha utama Bank Umum konvensional adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Pohan, 2008:85). Kegiatan usaha bank dalam menyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Sekitar 70%-80% dari volume usaha bank, penggunaan dana dilakukan untuk menyalurkan kredit (Siamat, 2004:165).



Sumber: Bank Indonesia (2015) dan Otoritas Jasa Keuangan (2015)

Gambar 1.3
Perkembangan Kredit dan *Non-Performing Loan* (NPL) Nominal Bank Umum Konvensional Periode 2004-2014 (dalam miliar rupiah)

Pada Gambar 1.3 tersedia informasi mengenai perkembangan total pemberian kredit dan *non-performing loan* nominal Bank Umum konvensional di Indonesia. Pada akhir tahun 2004 total pemberian kredit hanya berjumlah 559.470 miliar rupiah, namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke-tahun, hingga pada akhir tahun 2014 mencapai 3.674.308 miliar rupiah. Peningkatan total kredit yang diberikan pada pihak ketiga oleh Bank Umum konvensional diikuti juga dengan peningkatan *non-performing loan* (NPL) nominal yang pada tahun 2004 hanya berjumlah 25.174 miliar rupiah, namun pada tahun 2014 mencapai 79.388 miliar rupiah. *Non-performing loan* nominal adalah kredit yang memiliki performa tidak baik atau kredit bermasalah. Lebih lanjut dapat diketahui bahwa *non-performing loan* adalah kualitas kredit yang dikategorikan dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (SPI, 2011).

Peningkatan total pemberian kredit diikuti oleh peningkatan *non-performing loan* nominal. Hal ini menjelaskan bahwa dominasi kegiatan usaha Bank Umum konvensional pada penyaluran kredit meningkatkan alokasi dana pada pemberian kredit. Pada akhirnya pemberian kredit meningkat dan dapat berpotensi meningkatkan potensi kredit bermasalah (*non-performing loan*). Bank Indonesia telah menetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 bahwa salah satu kriteria bank yang dinilai mempunyai potensi risiko kredit yang dapat membahayakan kelangsungan usaha kegiatan bank tersebut adalah bank dengan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*) lebih dari 5% dari keseluruhan total kredit.

Non-performing loan adalah cerminan dari kredit bermasalah dan merupakan indikator dalam risiko kredit perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (2014) menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, risiko kredit adalah potensi terjadinya hasil yang tidak diharapkan sehingga akan menimbulkan kerugian apabila tidak dapat diantisipasi dan atau dikelola dengan seharusnya. Kerugian tersebut adalah kerugian yang diterima bank sebagai akibat dari pemberian kredit pada pihak ketiga yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Meluasnya wilayah kegiatan usaha dan meningkatnya pemberian kredit yang diikuti dengan peningkatan *non-performing loan* nominal dapat menjadi salah satu pemicu meningkatnya potensi risiko kredit Bank Umum konvensional. Risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan dan perlu diperhitungkan

serta di evaluasi dalam sistem perbankan agar tidak menimbulkan kegagalan pada sistem keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai pendapat dari para ahli ekonomi dari berbagai negara yang menyatakan bahwa risiko kredit adalah salah satu risiko kunci dan sangat penting bagi sebuah bank. Apabila potensi munculnya risiko kredit tersebut tidak dapat diketahui, diantisipasi dan dikelola dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar yaitu krisis perbankan.

Krisis perbankan yang timbul sebagai akibat dari dorongan peningkatan risiko kredit bank yang tidak dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik, hampir pernah dialami oleh semua bank di dunia. Mishkin (2006:399-406) menyatakan hal tersebut telah terjadi di beberapa negara, seperti: Rusia pada November 1998; Jepang di awal tahun 1990-an; Cina pada tahun 1998; serta pada tahun 1997-an di Negara-negara Asia Timur (Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan).

Tragedi krisis perbankan yang dialami oleh bank-bank di seluruh dunia serta yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 merupakan tragedi buruk yang diharapkan tidak akan terulang kembali. Potensi krisis perbankan yang muncul akibat meningkatnya risiko kredit harus dapat diketahui, diantisipasi dan dikelola sejak dini agar tidak menyebabkan kegagalan pada sistem keuangan. Peran Bank Umum konvensional dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dinilai menjadi suatu hal yang penting karena akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan bahkan perekonomian secara makro.

Dengan demikian, perlu dilakukan upaya analisis risiko kredit pada Bank Umum konvensional secara akurat guna mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan pada sistem keuangan dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Analisis pada risiko kredit juga berguna bagi Bank Umum konvensional untuk bertahan di lingkungan yang berorientasi pasar, mempertahankan persaingan dengan bank asing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Greuning dan Bratanovic, 2009).

Peningkatan risiko kredit dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah adanya perubahan pada lingkungan eksternal dari kegiatan usaha perbankan seperti perubahan politik, *legal environment*, deregulasi sektor riil, keuangan, dan ekonomi yang merugikan debitur (Rivai, 2012:239). Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan keadaan perekonomian secara makro yang mampu mempengaruhi lingkungan bisnis (kegiatan usaha) sebuah bank. Penelitian tersebut berfokus pada hubungan antara variabel makroekonomi dan risiko kredit.

Berdasarkan penelitian serupa yang dilakukan oleh Abadi dkk. (2014) pada Bank Umum konvensional di Indonesia, maka penelitian ini menggunakan variabel makroekonomi meliputi: indeks produksi industri sebagai indikator siklus ekonomi; indeks harga konsumen sebagai indikator stabilitas harga; suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai indikator kebijakan moneter; serta nilai tukar nominal sebagai indikator eksternal. Pada penelitian ini ditambahkan dua variabel makroekonomi yaitu ekspor dan harga minyak dunia sebagai indikator

eksternal berdasarkan penelitian dari Kalirai dan Scheicher (2002), serta Zeman dan Jurca (2008).

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini didapatkan topik yang lebih spesifik dengan judul “Dampak Variabel Makroekonomi terhadap *Non-Performing Loan* Bank Umum konvensional di Indonesia”. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai Bank Umum konvensional di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan serta informasi bagi semua pihak terkait dalam pengambilan kebijakan mengenai Bank Umum konvensional di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah respon *non-performing loan* Bank Umum konvensional di Indonesia atas guncangan (*shock*) dari variabel indeks produksi industri, indeks harga konsumen, suku bunga PUAB, nilai tukar nominal, ekspor, dan harga minyak dunia?
2. Bagaimanakah kontribusi variabel indeks produksi industri, indeks harga konsumen, suku bunga PUAB, nilai tukar nominal, ekspor, dan harga minyak dunia terhadap *non-performing loan* Bank Umum konvensional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis respon *non-performing loan* Bank Umum konvensional di Indonesia atas guncangan (*shock*) dari variabel indeks produksi industri, indeks harga konsumen, suku bunga PUAB, nilai tukar nominal, ekspor, dan harga minyak dunia.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi variabel indeks produksi industri, indeks harga konsumen, suku bunga PUAB, nilai tukar nominal, ekspor, dan harga minyak dunia terhadap *non-performing loan* Bank Umum konvensional di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi pemerintah secara umum dan bagi regulator dan atau otoritas keuangan secara khusus, sebagai pembuat keputusan dalam merumuskan serta menentukan kebijakan yang tepat bagi Bank Umum konvensional di Indonesia.
2. Manfaat ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan melakukan penelitian sejenis dan berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai Bank Umum konvensional di Indonesia.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bagian yang saling berkaitan, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang relevan dengan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori, penelitian sebelumnya, hipotesis dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pembuktian hipotesis serta pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian dari penulis dan saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN